



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76/SK-BUP/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2024 - 2027

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Kabupaten Layak Anak, maka perlu adanya Forum untuk melaksanakan kegiatan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keanggotaan Forum Puspa tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2024 - 2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2024 - 2027, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut;
- a. mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyusun strategi dan rencana aksi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - e. melakukan pendampingan langsung ke masyarakat dalam konteks Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. melakukan pendampingan dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mewujudkan Desa ramah perempuan dan peduli anak;
 - g. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA** : Forum dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 210/SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Maret 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asissten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76/SK-BUP/HK/2024 TANGGAL 13 MARET 2024
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2024 - 2027

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina :
 - 1. Bupati Kutai Kartanegara
 - 2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
- II. Pengarah :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Keluarga Data dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Pengurus :
 - A. Ketua : Hj. Fety Puja Amelia, S.Psi (Pengusaha)
 - B. Wakil Ketua : DR. Sabran, SE.,M.Si (Akademisi Universitas Kutai Kartanegara)
 - C. Sekretaris : Akhmad Sofyan Hamid, S.Sos., M.Si (Peduli Gender)
 - D. Wakil Sekretaris : Ir. Tumiar Manurung (Peduli Gender)
 - E. Bendahara : Indah Purwanti, S.Sos., M.Si (Pengusaha)
 - F. Wakil Bendahara : M. Fauzan Nabhani, S.IP (Relawan)
- IV. Bidang- Bidang :
 - A. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - a. Koordinator : Rahmi Dewa Yani, S.Pd (Lembaga Kursus dan Pelatihan Salon Ira)
 - b. Anggota :
 - 1. Isnawati (Pemerhati Perempuan)
 - 2. Elisa Rossana (Pengusaha Katering)
 - 3. Feny Dwi Gustira (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)
 - 4. Feri Solihin (Pengusaha)
 - 5. Lisnawati (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)
 - B. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Koordinator : Juliati BR. Ginting, SH.,MH (Akademisi)
 - b. Anggota :
 - 1. Hj. Sri Rahmawaty, SH (Praktisi Hukum)



2. Sabrina Hasyati Maizan., S.Psi., M.Psi
(Psikolog)
- 3 M. Agustiar, SE
(Tokoh Pemuda)
4. Noval, S.Sos
(Relawan)
5. Rena Kurdiah
(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)

C. Bidang Ketahanan Keluarga

- a. Koordinator : Dra. Hj. Titik Maisyaroh, MM
(Pemerhati Perempuan)
- b. Anggota :
 1. Isna Radiyah, S.Pd., M.Pd
(Pemerhati Perempuan)
 2. Iwan Fardian, SE., MM
(Pemerhati Masyarakat)
 3. Reza Indriani
(Kelas Inspirasi Kutai Kartanegara)
 4. Budi Dwi Prasetio
(Wartawan)
 5. Kosim
(Relawan)
 6. Muhammad Iqbal Syam
(Konten Qreator)

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Koordinator : Lucy Yulidasari, M.Psi
(Psikolog)
- b. Anggota :
 1. Boedi Santoso, SE., M.Si
(Pemerhati Masyarakat)
 2. Teguh Utomo
(Tokoh Pendidik)
 3. Aldi Riandana
(Komunitas 1000 Guru)
 4. Yuliana Mansur
(Kelas Inspirasi Kutai Kartanegara)
 5. Dewi Agustina., S.Pd
(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)

